

## Lampiran 5

### Surat Perjanjian Kemitraan (KMT)

#### PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak masing-masing pihak:
  - 1.1. PIHAK PERTAMA berhak:
    - a. Menetapkan Kelompok Tani yang akan menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan TR Kemitraan.
    - b. Menerima dan mengolah tebu hasil kebun atas nama PIHAK KEDUA dan menjual hasil gula maupun tetes sesuai ketentuan yang berlaku.
  - 1.2. PIHAK KEDUA berhak:
    - a. Mendapatkan saprodi dan biaya lainnya dari PIHAK PERTAMA untuk keperluan kebun tebu atas nama PIHAK KEDUA.
    - b. Mendapatkan bimbingan teknis budidaya tebu sampai dengan panen dan penanganan pasca panen serta bimbingan pengelolaan dana dari PIHAK PERTAMA sehingga tebu yang dihasilkan sesuai standar mutu yang ditetapkan atau menyerahkan pengelolaan kebun tebunya kepada PIHAK PERTAMA dengan menerima jaminan pendapatan minimal sesuai kesepakatan sebesar **Rp. 16.000.000,- ( Delapan belas juta rupiah )** per hektar untuk 2 tahun MT. 2019/2021.
    - c. Mendapatkan insentif produksi sesuai ketentuan pada pasal 1 ayat 2 huruf b.
2. Kewajiban masing-masing pihak:
  - 2.1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
    - a. Membimbing petani dalam menyusun RDK – RDCK tebu.
    - b. Mengelola dan membiayai Tebu Rakyat Kemitraan PIHAK KEDUA.
    - c. Menjamin kelancaran, ketetapan waktu, dan jumlah penyediaan bibit tebu, serta saprodi dengan mutu baik serta memberikan bimbingan teknis budidaya tebu sampai dengan panen dan penanganan pasca panen kepada PIHAK KEDUA atau mengelola kebun tebu PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
    - d. Pemulihan lahan pasca panen kepada PIHAK KEDUA akan diberikan, apabila pengelolaan Tebu Rakyat Kemitraan ini dilaksanakan terus-menerus selama 5 (lima) tahun atau 5 (lima) kali masa tanam.
    - e. Mengatur dan melaksanakan tebang dan angkut, serta pengolahan hasil tebu PIHAK KEDUA guna mencapai efisiensi yang tinggi.
    - f. Memberikan jaminan pendapatan minimal yang harus diperoleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
    - g. Membayar insentif produksi lebih kepada PIHAK KEDUA.
  - 2.2. PIHAK KEDUA berkewajiban:
    - a. Menyusun RDK dan RDCK yang selanjutnya diajukan kepada PIHAK PERTAMA.
    - b. Melaksanakan budidaya tebu sesuai petunjuk dan bimbingan PIHAK PERTAMA atau menyerahkan pengelolaan tebu tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
    - c. Menyerahkan produksi tebu kepada PIHAK PERTAMA untuk digiling sesuai kesepakatan.

#### PASAL 3 MEKANISME PEMBAYARAN HASIL PENYERAHAN TEBU

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan seluruh hasil panen tebu kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA wajib membayar insentif produksi lebih kepada PIHAK KEDUA setelah hasil panen tebu digiling dan diketahui hasil produksi gulanya.